



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KUPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagin Kesatu
Pengertian

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kupang.
5. Masyarakat adalah masyarakat Daerah dan/ atau masyarakat yang melaksanakan aktifitas di wilayah Daerah;
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*;
7. *Physical Distancing* adalah Pembatasan Sosial atau juga Pembatasan Fisik yang merupakan serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain;
8. *Hand Sanitizer* adalah Pembersih atau Penyanitasi Tangan berupa cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan;

9. Masker adalah peralatan medis yang berfungsi menahan bakteri yang terkandung dalam percikan cairan dan aerosol dari hidung dan mulut penggunanya, yang digunakan menutupi hidung, mulut hingga dagu.
10. Disinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati (non-biologis, seperti Pakaian, Lantai, Dinding, Peralatan, Ruangan, Alat Pelindung Diri dan lain-lain).
11. Isolasi Mandiri adalah kegiatan pemisahan orang yang terindikasi infeksi atau terinfeksi Covid-19 dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
12. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disebut GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku Masyarakat yang kurang sehat.
13. Penyelenggara Acara adalah Masyarakat yang rumah atau tempatnya dipergunakan sebagai tempat dilaksanakannya suatu acara yang mengakibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah banyak;
14. Tamu Undangan adalah Masyarakat yang oleh karena undangan Penyelenggara Acara/ Penyelenggara Kegiatan, hadir dan mengikuti suatu acara;
15. Keluarga Duka adalah Masyarakat yang mengalami kedukaan akibat salah satu anggota keluarga dinyatakan meninggal dunia;
16. Pelayat adalah Masyarakat yang oleh karena kedukaan yang dialami Keluarga Duka, hadir memberikan dukungan dan pernyataan belangsungkawa;
17. Rumah Duka adalah rumah tempat tinggal Keluarga Duka dan sekitarnya atau tempat yang digunakan sebagai tempat disemayamkannya Jenazah.
18. Ruang Duka adalah ruangan yang disediakan Fasilitas Kesehatan untuk persemayaman Jenazah yang didesain sesuai Standar Pemulasaran Jenazah Covid-19.
19. Tim Penanganan Jenazah Covid-19 adalah salah satu unit dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, yang bertugas melaksanakan tindakan terhadap Jenazah terinfeksi Covid-19 berupa Pengantaran, Pemakaman dan Disinfeksi Lingkungan Pemakaman;

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagai bagian dari pencegahan penyebaran Covid-19 pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah;
 - (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dari seluruh Pemangku Kepentingan dalam upaya pencegahan Covid-19 secara terintegrasi dan efektif di Daerah;
- 

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
- b. Sosialisasi dan Partisipasi
- c. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
- d. Pengendalian;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dilaksanakan oleh Masyarakat dalam melakukan kegiatan di dalam dan diluar rumah;
- (2) Kegiatan di dalam rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kegiatan yang dilaksanakan Masyarakat dirumah dengan menghadirkan orang dalam jumlah banyak, seperti:
 - a. Acara Keluarga;
 - b. Acara Kedukaan.
- (3) Kegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Kegiatan Pembelajaran;
 - b. Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja;
 - c. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah;
 - d. Kegiatan di Fasilitas Umum;
 - e. Kegiatan di Tempat Usaha;
 - f. Kegiatan di Pasar Rakyat/ Tradisional;
 - g. Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya; dan
 - h. Kegiatan di Moda Transportasi Umum.

Bagian Kedua
Acara Keluarga

Pasal 5

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Acara Keluarga, meliputi:
 - a. Acara Peminangan;
 - b. Acara Kumpul Keluarga;
 - c. Acara Resepsi Perkawinan;
 - d. Acara Syukuran Perkawinan.
- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Acara Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Penyelenggara Acara;
 - b. Tamu Undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembersihan lingkungan tempat dilaksanakannya acara;
 - b. Melakukan pembersihan peralatan penunjang acara seperti, Meja, Kursi, Peralatan Makan dan sebagainya pada sebelum dan setelah dilaksanakannya acara;
 - c. Membatasi tempat dilaksanakannya acara dengan pagar/ tali/ tenda pembatas, guna memudahkan pengawasan terhadap masuk keluar orang pada tempat acara;
 - d. Mengatur jarak tempat duduk minimal 1 meter, serta mengupayakan pengaturan pintu masuk dan keluar pada tempat acara maupun ruang makan, agar tidak terjadi penumpukan orang;
 - e. Melakukan Pengukuran Suhu Tubuh kepada Tamu Undangan sebelum memasuki tempat acara. Apabila dalam Pengukuran Suhu ditemukan adanya Tamu Undangan yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti acara dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat. Dalam hal Penanggungjawab Acara tidak memiliki Fasilitas Pengukuran Suhu Tubuh, maka dapat dikoordinasikan dengan Petugas Kesehatan setempat atau Satuan Tugas yang menangani Pencegahan Covid-19 di Daerah;
 - f. Tidak memperkenankan Tamu Undangan yang memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas untuk mengikuti acara;
 - g. Mewajibkan seluruh Tamu Undangan untuk selalu menggunakan Masker dan menerapkan *Physical Distancing* selama pelaksanaan acara;
 - h. Tidak memperkenankan melakukan kegiatan yang mengharuskan Tamu Undangan untuk bersentuhan langsung seperti dansa, tari-tarian dan sebagainya, kecuali tari-tarian yang tidak mengharuskan Tamu Undangan untuk bersentuhan langsung, dengan pengaturan jarak minimal 1 meter;
 - i. Diupayakan untuk tidak menggunakan *Microphone* secara bergantian;
 - j. Diupayakan mempersingkat Waktu Pelaksanaan Acara tanpa mengurangi kesempurnaan acara, dengan maksimal Waktu Pelaksanaan Acara sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - k. Mengarahkan Tamu Undangan untuk tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya pada sebelum dan se usai acara;
- (2) Tamu Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, sebagai berikut:
 - a. Melakukan cuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*) sebelum memasuki tempat acara;

- b. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan mengikuti Acara Keluarga dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
- c. Selalu menggunakan Masker selama mengikuti acara;
- d. Mengikuti pengaturan jarak tempat duduk minimal 1 meter;
- e. Tidak berkerumun dan tetap menerapkan *Physical Distancing* selama pelaksanaan acara;
- f. Tidak melakukan kegiatan yang mengharuskan untuk bersentuhan langsung seperti dansa, tari-tarian dan sebagainya, kecuali tari-tarian yang tidak mengharuskan untuk bersentuhan langsung, dengan pengaturan jarak minimal 1 meter;
- g. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya pada sebelum dan setelah acara;
- h. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;

Pasal 7

- (1) Selain bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Protokol Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, juga wajib memperoleh Rekomendasi Pelaksanaan Acara Keluarga dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah;
- (2) Pengurusan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat 3 hari sebelum dilaksanakannya acara, disampaikan dalam bentuk Surat Permohonan, dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Penyelenggara Acara, dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini dan disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Daerah;
- (3) Berdasarkan Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, melakukan Monitoring Kesiapan Penyelenggara Acara dalam mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, sebagai bahan pertimbangan pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Acara Keluarga;
- (4) Berdasarkan Surat Permohonan, Surat Pernyataan Penyelenggara Acara dan Laporan Monitoring Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah:
 - a. Memberikan Rekomendasi Pelaksanaan Acara Keluarga, apabila Penyelenggara Acara memenuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini; atau

- b. Menolak Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Acara Keluarga, apabila Penyelenggara Acara tidak memenuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

Bagian Kedua
Acara Kedukaan

Pasal 8

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Acara Kedukaan, meliputi:
 - a. Acara Kedukaan Jenazah Bukan Terinfeksi Covid-19;
 - b. Acara Kedukaan Jenazah Terinfeksi Covid-19.
- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Acara Kedukaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Keluarga Duka;
 - b. Pelayat;
 - c. Tim Penanganan Jenazah Covid-19.

Pasal 9

- (1) Keluarga Duka dari Jenazah Bukan Terinfeksi Covid-19, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada saat Layanan Kedukaan maupun Pemakaman Jenazah, sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembersihan lingkungan Rumah Duka;
 - b. Melakukan pembersihan peralatan penunjang Acara Kedukaan seperti, Meja, Kursi, Peralatan Makan dan sebagainya pada sebelum dan setelah dilaksanakannya Acara Kedukaan;
 - c. Membatasi lingkungan Rumah Duka dengan pagar/ tali/ tenda pembatas, guna memudahkan pengawasan terhadap masuk keluar orang;
 - d. Mengatur jarak tempat duduk minimal 1 meter, serta mengupayakan pengaturan pintu masuk dan keluar, agar tidak terjadi penumpukan orang;
 - e. Mewajibkan seluruh Pelayat untuk selalu menggunakan Masker dan menerapkan *Physical Distancing*;
 - f. Melakukan Pengukuran Suhu Tubuh kepada Pelayat sebelum memasuki tempat acara. Apabila dalam Pengukuran Suhu ditemukan adanya Pelayat yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melayat dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat. Dalam hal Keluarga Duka tidak memiliki Fasilitas Pengukuran Suhu Tubuh, maka dapat dikoordinasikan dengan Petugas Kesehatan setempat atau Satuan Tugas yang menangani Pencegahan Covid-19 di Daerah
 - g. Ibadah Pemakaman Jenazah di Rumah Duka diupayakan untuk dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanpa mengurangi kesempurnaan Ibadah Pemakaman;
 - h. Diupayakan untuk tidak menggunakan *Microphone* secara bergantian;

- i. Mengarahkan Pelayat untuk tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya;
 - j. Tidak memperkenankan Pelayat yang memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas untuk mengikuti Acara Kedukaan;
 - k. Persemayaman Jenazah di Rumah Duka bagi Jenazah meninggal dunia pada Fasilitas Kesehatan, dilakukan paling lama 2x24 Jam terhitung Jenazah tiba di Rumah Duka;
 - l. Persemayaman Jenazah di Rumah Duka bagi Jenazah yang meninggal dunia di rumah, dilakukan paling lama 2x24 Jam terhitung Jenazah dinyatakan meninggal dunia.
- (2) Pelayat dari Jenazah Bukan Terinfeksi Covid-19, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada saat Layanan Kedukaan maupun Pemakaman Jenazah, sebagai berikut:
- a. Melakukan cuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*) sebelum memasuki Rumah Duka;
 - b. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan mengikuti Acara Kedukaan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - c. Selalu menggunakan Masker;
 - d. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk, minimal 1 Meter dan tetap menerapkan *Physical Distancing*;
 - e. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya;
 - f. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;

Pasal 10

- (1) Keluarga Duka dari Jenazah Terinfeksi Covid-19, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada saat Layanan Kedukaan maupun Pemakaman Jenazah, sebagai berikut:
- a. Mematuhi Protokol Pemulasaran Jenazah Terinfeksi Covid-19;
 - b. Tidak melakukan Persemayaman Jenazah di Rumah Duka. Apabila tersedia, maka Persemayaman Jenazah dapat dilakukan di Ruang Duka, dengan ketentuan Jenazah telah dilakukan disinfeksi dan dimasukkan kedalam Peti Jenazah dan tidak diperkenankan untuk dibuka kembali;
 - c. Selama Persemayaman Jenazah di Ruang Duka sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pelayat dan/ atau Keluarga Duka dibatasi maksimal 30 Orang, dengan terlebih dahulu wajib melakukan Pengukuran Suhu Tubuh, mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*), selalu memakai Masker dan tetap menerapkan *Physical Distancing*.



- d. Tidak memperkenankan Keluarga Duka dan/ atau Pelayat yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius dan memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas untuk berada di Ruang Duka dan/ atau berinteraksi dengan Pelayat;
 - e. Persemayaman Jenazah di Ruang Duka sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lama 24 Jam, terhitung Jenazah dinyatakan meninggal dunia;
 - f. Ibadah Pemakaman Jenazah dapat dilakukan di Ruang Duka atau di Tempat Pemakaman, yang diupayakan untuk dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - g. Menyerahkan Jenazah untuk dilakukan tindakan Pemakaman Jenazah oleh Tim Penanganan Jenazah Covid-19 di Daerah;
- (2) Pelayat dari Jenazah Terinfeksi Covid-19, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada saat Layanan Kedukaan maupun Pemakaman Jenazah, sebagai berikut:
- a. Melakukan cuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*) sebelum memasuki Ruang Duka;
 - b. Selalu menggunakan Masker;
 - c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan mengikuti Acara Kedukaan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - d. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter dan tetap menerapkan *Physical Distancing*;
 - e. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya;
 - f. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;
- (3) Tim Penanganan Jenazah Terinfeksi Covid-19, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada saat Layanan Kedukaan maupun Pemakaman Jenazah, sebagai berikut:
- a. Menggunakan Alat Pelindung Diri Lengkap;
 - b. Melakukan disinfeksi Mobil Jenazah, serta Petugas Penanganan Jenazah pada sebelum dan setelah dilakukan Tindakan Penangan Jenazah;
 - c. Memastikan bahwa Jenazah yang akan dilakukan tindakan pemakaman sudah menjalani prosedur desinfeksi dan telah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik yang diikat rapat, serta ditutup semua lubang-lubang tubuh oleh Petugas Pemulasaran Jenazah;
 - d. Memastikan bahwa Peti Jenazah telah tertutup rapat;
 - e. Pemakaman Jenazah dilakukan dengan cara memasukkan Jenazah bersama peti kedalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kain kafan;
 - f. Jumlah Petugas Penanganan Jenazah Covid-19 dibatasi paling banyak 10 Orang;
 - g. Melakukan Disinfeksi Lingkungan Pemakaman setelah selesai dilakukan tindakan Pemakaman Jenazah, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Kegiatan Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan di Satuan Pendidikan di Daerah;
- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Tenaga Pendidik;
 - c. Siswa.
 - d. Pengunjung

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan;
 - b. Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan/ *Handsanitizer* pada setiap Ruang Kelas Siswa, Ruang Guru dan Perpustakaan;
 - c. Menginstruksikan kepada Tenaga Pendidik dan Siswa untuk selalu menggunakan Masker;
 - d. Menyediakan Sarana Pengukuran Suhu Tubuh dan melakukan Pengukuran Suhu Tubuh bagi Tenaga Pendidik/ Siswa/ Masyarakat yang akan melakukan aktifitas di area Satuan Pendidikan. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan Tenaga Pendidik/ Siswa/ Masyarakat yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan aktifitas di area Satuan Pendidikan dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
 - e. Melakukan Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter dan menerapkan *Physical Distancing* pada setiap Kegiatan Pembelajaran;
 - f. Mengarahkan Tenaga Pendidik dan/ atau Siswa yang menunjukkan Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk memeriksakan diri pada Fasilitas Kesehatan terdekat dan melakukan Isolasi Mandiri;
 - g. Membatasi para Tenaga Pendidik dan Siswa untuk tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan Pembelajaran;
 - h. Menyiapkan Petugas yang bertanggungjawab melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;

- i. Melakukan Pembersihan, Sterilisasi dan/atau Penyemprotan Disinfektan secara berkala pada Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan minimal setiap 4 Jam sekali, terutama pada fasilitas seperti Pegangan Pintu dan Tangga, Mesin Finger Print serta peralatan lainnya yang digunakan secara bersama dan menjaga kualitas udara dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta meminimalisir penggunaan Pendingin Ruangan;
 - j. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui GERMAS kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Siswa;
 - k. Melaporkan kepada Fasilitas Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas Percepatan Penangan Covid-19 di Daerah, dalam hal ditemukan adanya Tenaga Pendidik dan/ atau Siswa yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, sebagai berikut:
- a. Melakukan cuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan Pembelajaran bersama Siswa;
 - c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - d. Melakukan Pengukuran Suhu Tubuh bagi setiap Siswa sebelum melakukan Kegiatan Pembelajaran. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan adanya Siswa yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan Kegiatan Pembelajaran dan diarahkan untuk memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
 - e. Melakukan pengawasan terhadap Siswa yang menunjukkan Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk memeriksakan diri pada Fasilitas Kesehatan terdekat dan melakukan Isolasi Mandiri;
 - f. Menerapkan Pengaturan Jarak antar Tempat Duduk antar Siswa dalam Ruang Kelas dan menerapkan *Physical Distancing* pada setiap Kegiatan Pembelajaran;
 - g. Mengarahkan seluruh Siswa untuk selalu menggunakan Masker selama Kegiatan Pembelajaran;
 - h. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan Pembelajaran;
 - i. Diupayakan agar selama Kegiatan Pembelajaran, tidak melakukan penggunaan Alat Tulis dan Perlengkapan Belajar secara bergantian antar Siswa;
 - j. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;



- k. Berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian informasi, dalam hal ditemukan adanya Siswa yang menunjukkan Gejala Terinfeksi Covid-19 seperti Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan;
 - l. Melaporkan kepada Kepala Satuan Pendidikan, dalam hal ditemukan adanya Tenaga Pendidik dan/ atau Siswa yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19, untuk ditindaklanjuti kepada Fasilitas Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah;
 - m. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui GERMAS kepada seluruh Siswa.
- (3) Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama Kegiatan Pembelajaran;
 - c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan mengikuti Kegiatan Pembelajaran dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - d. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
 - e. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;
 - f. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan Pembelajaran;
- (4) Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan kegiatan di Satuan Pendidikan;
 - c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di Satuan Pendidikan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - d. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
 - e. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama melaksanakan kegiatan di Satuan Pendidikan;
 - f. Menjaga kebersihan Lingkungan Satuan Pendidikan;

Bagian Kelima
Kegiatan Bekerja Di Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja, meliputi:
 - a. Kegiatan pada Instansi Pemerintah;
 - b. Kegiatan pada Instansi Swasta;
 - c. Kegiatan Perkantoran Lainnya.
- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pimpinan/ Pemberi Kerja;
 - b. Pegawai/ Pekerja;
 - c. Pengunjung/ Penerima Pelayanan Publik.

Pasal 14

- (1) Pimpinan/ Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja, sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja;
 - b. Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan/ *Handsanitizer* pada Pintu Masuk Tempat Kerja;
 - c. Mewajibkan seluruh Pekerja untuk selalu menggunakan Masker;
 - d. Menyediakan Sarana Pengukuran Suhu Tubuh dan melakukan Pengukuran Suhu Tubuh bagi Pekerja/ Masyarakat yang akan melakukan aktifitas di Tempat Kerja. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan Pekerja/ Masyarakat yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan aktifitas di Tempat Kerja dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
 - e. Mengupayakan Pengisian Daftar Hadir dan sejenisnya, agar dilakukan menggunakan Alat Tulis masing-masing dan tidak diperkenankan untuk menggunakan Alat Tulis secara bergantian;
 - f. Melakukan Pengaturan Jarak Tempat Duduk Pekerja di Tempat Kerja minimal 1 Meter;
 - g. Melakukan Pengaturan Jarak Antrian Pengunjung dan/ atau Penerima Pelayanan Publik minimal 1 Meter. Untuk Tempat Bekerja yang mengharuskan dilakukannya tatap muka dengan Masyarakat, agar dilakukan Rekayasa *Engineering* Pencegahan Penularan seperti Pemasangan Pembatas/ Tabir Kaca;
 - h. Membatasi Jumlah Peserta Rapat/ Pertemuan di dalam ruangan paling banyak 30 Orang dan diluar ruangan paling banyak 40 Orang, dengan tetap memperhatikan Kapasitas Ruangan dan *Physical Distancing*, serta diupayakan untuk tidak menggunakan *Microphone* secara bergantian;

- i. Mengupayakan Pengaturan Waktu Kerja bagi Pekerja agar dilaksanakan tidak terlalu lama dan melebihi Waktu Kerja yang ditetapkan, yang berakibat pada Penurunan Imunitasi Tubuh. Bagi Pekerja yang melakukan pekerjaan secara bergiliran, dengan waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari, maka diupayakan untuk tidak dilaksanakan oleh Pekerja yang berusia di atas 50 Tahun;
 - j. Mengupayakan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah, agar dilakukan secara selektif;
 - k. Mengarahkan Pekerja yang menunjukkan Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk memeriksakan diri pada Fasilitas Kesehatan terdekat dan melakukan Isolasi Mandiri;
 - l. Membatasi para Pekerja untuk tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja;
 - m. Melakukan Pembersihan, Sterilisasi dan/atau Penyemprotan Disinfektan secara berkala pada Sarana dan Prasarana Tempat Kerja minimal setiap 4 Jam sekali, terutama pada fasilitas seperti Pegangan Pintu dan Tangga, Mesin Finger Print serta peralatan lainnya yang digunakan secara bersama dan menjaga kualitas udara dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta meminimalisir penggunaan Pendingin Ruangan;
 - n. Menyiapkan Petugas yang bertanggungjawab melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
 - o. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui GERMAS kepada seluruh Pekerja;
 - p. Melaporkan kepada Fasilitas Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas Percepatan Penangan Covid-19 di Daerah, dalam hal ditemukan adanya Pekerja yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19.
- (2) Pegawai/ Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja;
 - c. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
 - d. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan mengikuti Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - e. Menjaga kebersihan lingkungan kerja;
 - f. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja;
 - g. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;

- h. Berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian informasi, dalam hal ditemukan adanya Pegawai/ Pekerja yang menunjukkan Gejala Terinfeksi Covid-19 seperti Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk disampaikan kepada Pimpinan/ Pemberi Kerja.
- (3) Pengunjung/ Penerima Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan kegiatan di Tempat Kerja;
 - c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di Tempat Kerja dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - d. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
 - e. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama melaksanakan kegiatan di Tempat Kerja;
 - f. Menjaga kebersihan Lingkungan Tempat Kerja;

Bagian Keenam
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 15

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, meliputi:
 - a. Kegiatan Ibadah Mingguan;
 - b. Kegiatan Ibadah Dalam Rangka Pemberkatan Nikah/ Akad Nikah dan Kegiatan Kerohanian lainnya.
- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Penanggungjawab Rumah Ibadah;
 - b. Umat/ Jemaat

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Rumah Ibadah;
 - b. Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan/ *Handsanitizer* pada Pintu Masuk Rumah Ibadah;

- c. Menyediakan Sarana Pengukuran Suhu Tubuh dan melakukan Pengukuran Suhu Tubuh bagi Umat/ Jemaat yang akan melakukan aktifitas di Rumah Ibadah. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan Umat/ Jemaat yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan aktifitas di Rumah Ibadah dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
 - d. Mewajibkan seluruh Umat/ Jemaat untuk selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah;
 - e. Tidak memberlakukan penggunaan sarana ibadah secara bergantian antar Umat/ Jemaat;
 - f. Melakukan Pengaturan Jarak antar Umat/ Jemaat di Tempat Ibadah minimal 1 Meter;
 - g. Diupayakan untuk tidak menggunakan *Microphone* secara bergantian;
 - h. Membatasi jumlah Umat/ Jemaat dalam Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah seperti Pemberkatan Nikah/ Akad Nikah dan sejenisnya maksimal 20% dari Kapasitas Ruang dan tidak boleh lebih dari 30 Orang, serta mengupayakan efisiensi waktu pelaksanaannya;
 - i. Mengarahkan Umat/ Jemaat yang menunjukkan Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk memeriksakan diri pada Fasilitas Kesehatan terdekat dan melakukan Isolasi Mandiri;
 - j. Membatasi para Umat/ Jemaat untuk tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah;
 - k. Melakukan Pembersihan, Sterilisasi dan/atau Penyemprotan Disinfektan secara berkala pada Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah minimal setiap 4 Jam sekali, terutama pada fasilitas seperti Pegangan Pintu dan Tangga, serta peralatan lainnya yang digunakan secara bersama dan menjaga kualitas udara dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta meminimalisir penggunaan Pendingin Ruangan;
 - l. Menyiapkan Petugas yang bertanggungjawab melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
 - m. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui GERMAS kepada seluruh Pekerja;
 - n. Melaporkan kepada Fasilitas Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas Percepatan Penangan Covid-19 di Daerah, dalam hal ditemukan adanya Umat/ Jemaat yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19.
- (2) Umat/ Jemaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama Kegiatan Keagamaan di Tempat Kerja;

- c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan mengikuti Kegiatan Keagamaan di Tempat Kerja dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
- d. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
- e. Membawa dan menggunakan peralatan ibadah masing-masing;
- f. Menjaga kebersihan lingkungan Rumah Ibadah;
- g. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;
- h. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah;
- i. Berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian informasi, dalam hal ditemukan adanya Umat/ Jemaat yang menunjukkan Gejala Terinfeksi Covid-19 seperti Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk disampaikan kepada Penanggungjawab Rumah Ibadah.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Di Fasilitas Umum

Pasal 17

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Fasilitas Umum, meliputi:
 - a. Kegiatan di Taman Bermain;
 - b. Kegiatan di Tempat Rekreasi/ Lokasi Wisata.
- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pengelola;
 - b. Petugas;
 - c. Pengunjung.

Pasal 18

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Fasilitas Umum, sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Fasilitas Umum;
 - b. Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan/ *Handsanitizer* pada Pintu Masuk Fasilitas Umum;
 - c. Mewajibkan seluruh Petugas dan Pengunjung untuk selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Fasilitas Umum;
 - d. Memberlakukan Pengaturan Jarak Antrian Pengunjung di Loket Tiket/ Kasir minimal 1 Meter;
 - e. Mengupayakan untuk Pemesanan Tiket dan/ atau Transaksi Pembayaran dilakukan secara elektronik;

- f. Menyediakan Sarana Pengukuran Suhu Tubuh dan melakukan Pengukuran Suhu Tubuh bagi Petugas dan Pengunjung yang akan melakukan Kegiatan di Fasilitas Umum. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan Petugas dan/ atau Pengunjung yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan Kegiatan di Fasilitas Umum dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
- g. Membatasi Petugas dan Pengunjung untuk tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya;
- h. Mengarahkan Petugas yang menunjukkan Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk memeriksakan diri pada Fasilitas Kesehatan terdekat dan melakukan Isolasi Mandiri;
- i. Melakukan Rekayasa *Engineering* Pencegahan Penularan seperti Pemasangan Pembatas/ Tabir Kaca pada Loker Tiket/ Kasir;
- j. Melakukan Pembersihan, Sterilisasi dan/atau Penyemprotan Disinfektan secara berkala pada Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum minimal setiap 4 Jam sekali, terutama pada fasilitas seperti Pegangan Pintu dan Tangga, serta peralatan lainnya yang digunakan secara bersama dan menjaga kualitas udara dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta meminimalisir penggunaan Pendingin Ruangan;
- k. Menyiapkan Petugas yang bertanggungjawab melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
- l. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui GERMAS kepada Petugas dan Pengunjung;
- m. Melaporkan kepada Fasilitas Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas Percepatan Penangan Covid-19 di Daerah, dalam hal ditemukan adanya Petugas atau Pengunjung yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Fasilitas Umum, sebagai berikut:

- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
- b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Fasilitas Umum;
- c. Mengatur Jarak Antrian Pengunjung di Loker Tiket/ Kasir minimal 1 Meter;
- d. Melakukan Pengukuran Suhu Tubuh kepada Pengunjung yang akan melakukan Kegiatan di Fasilitas Umum. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan Pengunjung yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan Kegiatan di Fasilitas Umum dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
- e. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya. antar Petugas maupun antar Petugas dengan Pengunjung selama Kegiatan di Fasilitas Umum;



- f. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap Pengunjung dalam melaksanakan Kegiatan di Fasilitas Umum, agar selalu menggunakan Masker, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*.
 - h. Berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian informasi, dalam hal ditemukan adanya Pengunjung dan/ atau Petugas yang menunjukkan Gejala Terinfeksi Covid-19 seperti Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk disampaikan kepada Pengelola Fasilitas Umum.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Fasilitas Umum, sebagai berikut:
- g. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - h. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Fasilitas Umum;
 - i. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan mengikuti Kegiatan di Fasilitas Umum dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - j. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
 - k. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan di Fasilitas Umum;
 - l. Menjaga kebersihan Lingkungan Fasilitas Umum;

Bagian Kedelapan Kegiatan Di Tempat Usaha

Pasal 19

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Tempat Usaha, meliputi:
 - a. Kegiatan di Restoran/ Rumah Makan/ Kafe/ Warung dan sejenisnya;
 - b. Kegiatan di Toko/ Swalayan/ Pusat Perbelanjaan lainnya;
 - c. Kegiatan di Hotel/ Gedung Serba Guna;
 - d. Kegiatan di Tempat Olah Raga;
 - e. Kegiatan di Tempat Hiburan;
 - f. Kegiatan di Pabrik;
 - g. Kegiatan di Bengkel.
- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pemilik;
 - b. Karyawan;
 - c. Pengunjung.

Pasal 20

- (1) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Tempat Usaha, sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Tempat Usaha;
 - b. Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan/ *Handsanitizer* pada Pintu Masuk Tempat Usaha;
 - c. Mewajibkan seluruh Karyawan dan Pengunjung untuk selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Tempat Usaha;
 - d. Menyediakan Sarana Pengukuran Suhu Tubuh dan melakukan Pengukuran Suhu Tubuh bagi Karyawan dan Pengunjung yang akan melakukan Kegiatan di Tempat Usaha. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan Karyawan dan/ atau Pengunjung yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan Kegiatan di Fasilitas Umum dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
 - e. Memberlakukan Pengaturan Jarak Tempat Duduk di Tempat Usaha dan/ atau Antrian Pengunjung di Kasir minimal 1 Meter;
 - f. Membatasi Karyawan dan Pengunjung untuk tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya;
 - g. Mengarahkan Karyawan yang menunjukkan Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk memeriksakan diri pada Fasilitas Kesehatan terdekat dan melakukan Isolasi Mandiri;
 - h. Mengupayakan Transaksi Pembayaran untuk dilakukan secara elektronik;
 - i. Melakukan Rekayasa *Engineering* Pencegahan Penularan seperti Pemasangan Pembatas/ Tabir Kaca pada Kasir;
 - j. Melakukan Pembersihan, Sterilisasi dan/atau Penyemprotan Disinfektan secara berkala pada Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum minimal setiap 4 Jam sekali, terutama pada fasilitas seperti Pegangan Pintu dan Tangga, serta peralatan lainnya yang digunakan secara bersama dan menjaga kualitas udara dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta meminimalisir penggunaan Pendingin Ruangan;
 - k. Menyiapkan Petugas yang bertanggungjawab melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
 - l. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui GERMAS kepada Karyawan dan Pengunjung;
 - m. Melaporkan kepada Fasilitas Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas Percepatan Penangan Covid-19 di Daerah, dalam hal ditemukan adanya Karyawan atau Pengunjung yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19.
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Tempat Usaha, sebagai berikut:
 - a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);

- b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Tempat Usaha;
 - c. Melakukan Pengukuran Suhu Tubuh kepada Pengunjung yang akan melakukan Kegiatan di Tempat Usaha. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan Pengunjung yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan Kegiatan di Tempat Usaha dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
 - d. Mengatur Jarak Tempat Duduk di Tempat Usaha dan/ atau Antrian Pengunjung di Kasir minimal 1 Meter.
 - e. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya. antar Karyawan maupun antar Karyawan dengan Pengunjung selama Kegiatan di Tempat Usaha;
 - f. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap Pengunjung dalam melaksanakan Kegiatan di Tempat Usaha, agar selalu menggunakan Masker, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*.
 - h. Berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian informasi, dalam hal ditemukan adanya Pengunjung dan/ atau Karyawan yang menunjukkan Gejala Terinfeksi Covid-19 seperti, Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk disampaikan kepada Pemilik Tempat Usaha.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Tempat Usaha, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Tempat Usaha;
 - c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan melakukan Kegiatan di Tempat Usaha dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - d. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
 - e. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan di Tempat Usaha;
 - f. Menjaga kebersihan Lingkungan Tempat Usaha;

Bagian Kesembilan
Kegiatan Di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional

Pasal 21

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional, meliputi:
- a. Kegiatan di Dalam Pasar;
 - b. Kegiatan di Kios;

- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisionak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
- a. Pengelola;
 - b. Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak;
 - c. Pembeli.

Pasal 22

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional, sebagai berikut:
- a. Menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;
 - b. Menyiapkan Petugas yang bertanggungjawab melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
 - c. Menyediakan Pos Kesehatan, untuk melakukan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;
 - d. Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan/ *Handsanitizer* pada Pintu Masuk Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;
 - e. Melakukan Pengukuran Suhu Tubuh bagi Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak dan Pembeli yang akan melakukan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak dan Pembeli yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
 - f. Mewajibkan seluruh Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak dan Pembeli untuk selalu menggunakan Masker, tidak berkerumun serta selalu menerapkan *Physical Distancing* selama melaksanakan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;
 - g. Memberlakukan Pengaturan Jarak antar Pedagang/ Pelapak minimal 1 Meter;
 - h. Melakukan Pengawasan terhadap Pembeli/ Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak untuk tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama melaksanakan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;
 - i. Tidak memperkenankan Pembeli/ Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak yang memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas untuk melakukan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional dan diarahkan untuk memeriksakan diri pada Fasilitas Kesehatan terdekat dan melakukan Isolasi Mandiri;
 - j. Meningkatkan frekuensi Pembersihan Lingkungan, Sterilisasi dan/atau Penyemprotan Disinfektan di Pasar Rakyat/ Pasar, paling rendah 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - k. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) kepada Karyawan dan Pengunjung;

- l. Melakukan Penutupan Sementara Lapak/ Kios Pedagang minimal 14 (empat belas) hari, serta melakukan tindakan disinfeksi pada Lapak/ Kios tersebut, apabila ditemukan adanya Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 dari Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak dimaksud;
 - m. Melaporkan kepada Fasilitas Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas Percepatan Penangan Covid-19 di Daerah, dalam hal ditemukan adanya Pembeli/ Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19.
- (2) Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;
 - c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh oleh Pengelola Pasar, serta bersedia untuk tidak melaksanakan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - d. Mematuhi Pengaturan Jarak antar Pedagang/ Pelapak minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
 - e. Memasang Garis/ Tali Pembatas antara Pedagang/ Pelapak dengan Pembeli;
 - f. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;
 - g. Menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menerima pembayaran dari Pembeli;
 - h. Melakukan Isolasi Mandiri dalam hal apabila memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;
 - i. Menjaga kebersihan lingkungan Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;
 - j. Berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian informasi, dalam hal ditemukan adanya Pembeli/ Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak yang menunjukkan Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk disampaikan kepada Pengelola Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional.
- (3) Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam melaksanakan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;
 - c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan melakukan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;

- d. Mematuhi Pengaturan Jarak minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
- e. Menyediakan kantung plastik untuk menerima pengembalian uang dari Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak;
- f. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan di Tempat Usaha;
- g. Menjaga kebersihan Lingkungan Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional;

Bagian Kesepuluh
Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya

Pasal 23

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya, meliputi, Pertemuan, Seminar, Sosialisasi, Akademik, Pentas Seni, Pertandingan, Pesta Resepsi Perkawinan di gedung dan sejenisnya;
- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Panitia/ Penyelenggara Kegiatan
 - b. Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan.

Pasal 24

- (1) Panitia/ Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya, sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam pemanfaatan gedung untuk Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya;
 - b. Mewajibkan seluruh Panitia/ Penyelenggara Kegiatan, Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan untuk mencuci Tangan/ *Handsanitizer* sebelum melaksanakan kegiatan;
 - c. Melakukan Pengukuran Suhu Tubuh kepada seluruh Panitia/ Penyelenggara Kegiatan, Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan yang akan melakukan Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya. Apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh, ditemukan Panitia/ Penyelenggara Kegiatan, Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan yang memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan dan diarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat;
 - d. Memberlakukan Pengaturan Jarak Tempat Duduk Panitia/ Penyelenggara Kegiatan, Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan minimal 1 Meter;
 - e. Membatasi Panitia/ Penyelenggara Kegiatan, Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan untuk tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya;



- f. Diupayakan untuk tidak menggunakan *Microphone* secara bergantian;
 - g. Menyiapkan Petugas yang bertanggungjawab melakukan pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
 - h. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui GERMAS kepada Penyelenggara Kegiatan/ Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan;
 - i. Melaporkan kepada Fasilitas Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, dalam hal ditemukan adanya Panitia/ Penyelenggara Kegiatan dan/ atau Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan yang memiliki gejala terinfeksi Covid-19.
- (2) Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan kegiatan;
 - c. Bersedia untuk dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh, serta bersedia untuk tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan terdekat, apabila dalam Pengukuran Suhu Tubuh dimaksud, menunjukkan Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius;
 - d. Mematuhi Pengaturan Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter, tidak berkerumun dan selalu menerapkan *Physical Distancing*;
 - e. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun, baik bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dan sebagainya selama Kegiatan di Tempat Usaha;
 - f. Menjaga kebersihan lingkungan tempat dilaksanakannya kegiatan;

Pasal 25

- (1) Selain bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Protokol Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Panitia/ Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, juga wajib memperoleh Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah;
- (2) Pengurusan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat 3 hari sebelum dilaksanakannya kegiatan, disampaikan dalam bentuk Surat Permohonan, dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Panitia/ Penyelenggara Kegiatan, dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini dan disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Daerah;

- (3) Berdasarkan Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Panitia/ Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, melakukan Monitoring Kesiapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), untuk disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, sebagai bahan pertimbangan pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya;
- (4) Berdasarkan Surat Permohonan, Surat Pernyataan Panitia/ Penyelenggara Kegiatan dan Laporan Monitoring Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah:
 - a. Memberikan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya, apabila Panitia/ Penyelenggara Kegiatan memenuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini; atau
 - b. Menolak Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya, apabila Panitia/ Penyelenggara Kegiatan tidak memenuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

Bagian Kesebelas
Kegiatan di Moda Transportasi Umum

Pasal 26

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Moda Transportasi Umum, meliputi:
 - a. Angkutan Roda 4 (empat) atau lebih;
 - b. Angkutan Roda 2 (dua).
- (2) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Moda Transportasi Umum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pengemudi dan/ atau Kondektur Roda 4 (empat) atau lebih;
 - b. Pengemudi Roda 2 (dua);
 - c. Penumpang.

Pasal 27

- (1) Pengemudi dan/ atau Kondektur Roda 4 (empat) atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Moda Transportasi Umum, sebagai berikut:
 - a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Moda Transportasi Umum;

- c. Tidak melakukan Kegiatan di Moda Transportasi Umum dan wajib melakukan Isolasi Mandiri, apabila memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius dan memilki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;
 - d. Mengupayakan tersedianya penyekat meminimalisir kontak fisik dengan Penumpang;
 - e. Mengarahkan Penumpang untuk menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/ sapu tangan / lengan dan tidak meludah sembarangan;
 - f. Tidak mengangkut Penumpang yang tidak menggunakan Masker;
 - g. Menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menerima pembayaran dari Penumpang;
 - h. Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya;
 - i. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui GERMAS kepada Penumpang;
 - j. Berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian informasi, dalam hal ditemukan adanya Penumpang yang menunjukkan Gejala Terinfeksi Covid-19 seperti, Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk diarahkan ke Fasilitas Kesehatan terdekat.
- (2) Pengemudi Roda 2 (dua) atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Moda Transportasi Umum, sebagai berikut:
- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
 - b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Moda Transportasi Umum;
 - c. Tidak melakukan Kegiatan di Moda Transportasi Umum dan wajib melakukan Isolasi Mandiri, apabila memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius dan memilki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;
 - d. Menyediakan kantung plastik sebagai sarana untuk menerima pembayaran dari Penumpang;
 - e. Mengarahkan Penumpang untuk menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/ sapu tangan / lengan dan tidak meludah sembarangan;
 - f. Tidak mengangkut Penumpang yang tidak menggunakan Masker;
 - g. Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya;
 - h. Mensosialisasikan Pencegahan Covid-19 serta Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui GERMAS kepada Penumpang;
 - i. Berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian informasi, dalam hal ditemukan adanya Penumpang yang menunjukkan Gejala Terinfeksi Covid-19 seperti, Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas, untuk diarahkan ke Fasilitas Kesehatan terdekat.
- (3) Penumpang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, bertanggungjawab melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Kegiatan di Moda Transportasi Umum, sebagai berikut:


- a. Selalu mencuci tangan dengan Sabun Cuci Tangan dan/ atau Pembersih Tangan yang mengandung Alkohol (*hand sanitizer*);
- b. Selalu menggunakan Masker selama melaksanakan Kegiatan di Moda Transportasi;
- c. Tidak menggunakan Moda Transportasi Umum dan wajib melakukan Isolasi Mandiri, apabila memiliki Suhu Tubuh di atas 37,5° Celcius dan memiliki Gejala Demam, Batuk, Pilek/ Sakit Tenggorokan/ Sesak Napas;
- d. Menyediakan kantung plastik sebagai sarana untuk menerima pengembalian uang dari Pengemudi;
- e. Menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/ sapu tangan / lengan dan tidak meludah sembarangan;

BAB II SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 28

- (1) Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 27, disosialisasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah, yang terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Perhubungan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan melibatkan para Camat/ Lurah/ Kepala Desa di Daerah;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada Masyarakat, Satuan Pendidikan, Pemuka Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemilik/ Pelaku Usaha, Pedagang, dan Unsur Masyarakat lainnya;
- (3) Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung diundangkannya Peraturan Bupati ini;

Pasal 29

- (1) Setiap Masyarakat wajib berpartisipasi dalam melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 27;
 - (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan menetapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang berlaku pada kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - (3) Salinan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Pimpinan/ Pemberi Kerja, Penanggungjawab Rumah Ibadah, Pengelola Fasilitas Umum, Pemilik Usaha, Pengelola Pasar dan Pemilik Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 27, disampaikan kepada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
- 

BAB III
PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Bagian Kesatu

Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Pasal 30

- (1) Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, dilaksanakan oleh Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Penanggungjawab;
 - c. Kepala Kepolisian Resort Kupang selaku Wakil Penanggungjawab I;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sebagai Wakil Penanggungjawab II;
 - e. Komandan Kodim 1604/ Kupang selaku Wakil Penanggungjawab III;
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang selaku Ketua Tim;
 - g. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang selaku Wakil Ketua Tim;
 - h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang sebagai Sekretaris;
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kupang selaku Koordinator Lapangan;
 - j. Anggota Tim, yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
 - 2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
 - 3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kupang;
 - 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
 - 5) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang;
 - 6) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang;
 - 7) Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang;
 - 8) Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Kupang;
 - 9) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kupang;
 - 10) Kepala Satuan Sabara Kepolisian Resort Kupang;
 - 11) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resort Kupang;
 - 12) Kepala Seksi Operasi Kodim/ 1604 Kupang;
 - 13) Kepala Seksi Intel Kodim 1604/Kupang;
- (3) Pembentukan Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Tugas Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah;
 - b. Melakukan Operasi Kepatuhan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan Jenis Sanksi yang dijatuhkan kepada Masyarakat yang melakukan Pelanggaran Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah;
 - d. Melaksanakan Penjatuhan Sanksi kepada Masyarakat yang melakukan Pelanggaran Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah;
 - e. Melakukan Pengawasan Penjatuhan Sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang melakukan Pelanggaran Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah kepada Bupati melalui Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 32

- (1) Masyarakat yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 26, dikenakan Sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Teguran Lisan/ Tertulis;
 - b. Denda Administratif;
 - c. Pembubaran Acara;
 - d. Penghentian/ Pembubaran Kegiatan;
 - e. Penghentian Sementara Operasional Usaha;
 - f. Pencabutan Izin Usaha.

Pasal 33

- (1) Sanksi berupa Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, dilaksanakan pada tempat dan waktu terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
- (2) Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), wajib memberikan Bukti Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 kepada Masyarakat yang melakukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, dibuat menurut contoh sebagaimana Lampiran V Peraturan Bupati ini;

- (3) Bukti Pelanggaran Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditandatangani oleh Masyarakat yang melakukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dan Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, diberi cap/ stempel Perangkat Daerah yang mengkoordinir Pelaksanaan Tugas Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
- (4) Dalam hal Masyarakat yang melakukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, tidak memiliki biaya untuk membayar Denda Administratif yang dikenakan pada tempat dan waktu dilakukannya pelanggaran, maka Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, berhak melakukan penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya, sampai dengan Denda Administratif yang dikenakan dibayar lunas;
- (5) Batas Waktu Pelunasan Denda Administratif oleh Masyarakat yang melakukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 adalah 7 (tujuh) hari terhitung dilakukannya penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);
- (6) Apabila sampai dengan Batas Waktu Pelunasan Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Masyarakat yang melakukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 tidak melunasi Denda Administratif yang dikenakan, maka Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 ditindaklanjuti sesuai ketentuan Hukum Pidana yang berlaku;
- (7) Denda Administratif atas Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 adalah merupakan Penerimaan Daerah yang wajib disetor pada Kas Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penjatuhan Sanksi

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Acara Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tamu Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Acara Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (3) Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yang melaksanakan Acara Keluarga tanpa memperoleh Rekomendasi dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Pembubaran Acara; dan
 - b. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Keluarga Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Acara Kedukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pelayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Acara Kedukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenakan Sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan Sanksi berupa:
- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Pimpinan/ Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pegawai/ Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengunjung/ Penerima Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Penanggungjawab Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

dikenakan Sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Umat/ Jemaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan Sanksi berupa:
- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemilik tetap tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Tempat Usaha, maka kepada yang bersangkutan dikenakan Sanksi berikut, berupa Penghentian Sementara Operasional Usaha selama 3 (tiga) hari atau sampai dengan Pemilik melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Tempat Usaha;
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu Penghentian Sementara Operasional Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemilik tetap tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Tempat Usaha, maka kepada yang bersangkutan dikenakan Sanksi berikut, berupa Pencabutan Izin Usaha dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Hukum Pidana.
- (4) Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan Sanksi berupa:
- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (5) Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan Sanksi berupa:
- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:
- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pedagang/ Pemilik Kios/ Pelapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan Sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan Sanksi berupa:
- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Panitia/ Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Panitia/ Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, yang melaksanakan Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya, tanpa Rekomendasi dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Penghentian/ Pembubaran Kegiatan;
 - b. Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- c. Peserta Kegiatan/ Penonton/ Tamu Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan Sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Pengemudi dan/ atau Kondektur Roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Moda Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan Sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengemudi Roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Moda Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenakan Sanksi berupa:
- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, yang tidak melaksanakan salah satu dari Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada Kegiatan di Moda Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan Sanksi berupa:
- a. Teguran Lisan dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Daerah; atau
 - b. Teguran Tertulis dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah; dan
 - c. Denda Administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, beserta Camat/ Lurah/ Kepala Desa pada wilayah kerja masing-masing;
- (2) Dalam pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Camat/ Lurah/ Kepala Desa melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan komponen terkait lainnya;
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan lebih lanjut operasional pelaksanaan Protokol Pencegahan Covid-19 sesuai kondisi pada wilayah kerja masing-masing;
 - b. mensosialisasikan, memfasilitasi dan melakukan pengawasan Protokol Pencegahan Covid-19 pada wilayah kerja masing-masing;

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 di Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Bupati pada setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang dan/ atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI KUPANG, *N*


KORINUS MASNENO *P*

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH, *P*

P OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 36

L

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN KUPANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN ACARA/ KEGIATAN

Kepada
Yth. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Kabupaten Kupang
Di –
Oelamasi

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :1)

N I K :2)

Pekerjaan :3)

Alamat :4)

Memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Kupang Nomor ---- Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kupang, maka dengan ini disampaikan Permohonan Rekomendasi dalam rangka Pelaksanaan5) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal :6)

Pukul :7) Wita s/d8) Wita

Tempat :9)

Sebagai bahan pertimbangan, berikut dilampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
2. Asli Surat Pernyataan Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di atas Materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan persetujuannya disampaikan terima kasih.

.....10),11)
Yang Mengajukan Permohonan,

.....12)


PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN ACARA/ KEGIATAN

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Nama Lengkap dari yang mengajukan permohonan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
2	Tulislah Nomor Induk Kependudukan dari yang mengajukan permohonan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
3	Tulislah Pekerjaan dari yang mengajukan permohonan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
4	Tulislah Alamat Lengkap dari yang mengajukan permohonan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
5	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialisasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang akan dilaksanakan
6	Tulislah Hari dan Tanggal rencana dilaksanakannya Acara/ Kegiatan
7	Tulislah Rencana Waktu dimulainya Acara/ Kegiatan
8	Tulislah Rencana Waktu selesainya Acara/ Kegiatan
9	Tulislah Nama Pemilik Rumah beserta Alamat Lengkap dilaksanakannya Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Nama Gedung Serbaguna beserta Alamat Lengkap dilaksanakannya Kegiatan
10	Tulislah Nama Desa/ Kelurahan dari yang mengajukan permohonan
11	Tulislah Tanggal, Bulan dan Tahun ditandatanganinya permohonan
12	Tulislah Nama Lengkap dari yang mengajukan permohonan dan ditandatangani

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN ACARA/ KEGIATAN

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Nama Lengkap dari yang mengajukan permohonan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
2	Tulislah Nomor Induk Kependudukan dari yang mengajukan permohonan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
3	Tulislah Pekerjaan dari yang mengajukan permohonan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
4	Tulislah Alamat Lengkap dari yang mengajukan permohonan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
5	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialiasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang akan dilaksanakan
6	Tulislah Hari dan Tanggal rencana dilaksanakannya Acara/ Kegiatan
7	Tulislah Rencana Waktu dimulainya Acara/ Kegiatan
8	Tulislah Rencana Waktu selesainya Acara/ Kegiatan
9	Tulislah Nama Pemilik Rumah beserta Alamat Lengkap dilaksanakannya Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Nama Gedung Serbaguna beserta Alamat Lengkap dilaksanakannya Kegiatan
10	Tulislah Nama Desa/ Kelurahan dari yang mengajukan permohonan
11	Tulislah Tanggal, Bulan dan Tahun ditandatanganinya permohonan
12	Tulislah Nama Lengkap dari yang mengajukan permohonan dan ditandatangani

BUPATI KUPANG, *a*


KORINUS MASNENO *p*

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN KUPANG

CONTOH SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARA ACARA/ KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :1)
N I K :2)
Pekerjaan :3)
Alamat :4)

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam Pelaksanaan5), yang dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal :6)
Pukul :7) Wita s/d8) Wita
Tempat :9)
2. Bersedia untuk dikenakan sanksi berupa Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila dalam Pelaksanaan10) sebagaimana dimaksud dalam Angka 1, ditemukan adanya Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang ditetapkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa unsur paksaan dari pihak mana pun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....11),12)
Yang Mengajukan Permohonan,



.....13)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARA ACARA/ KEGIATAN**

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Nama Lengkap dari yang memberikan pernyataan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
2	Tulislah Nomor Induk Kependudukan dari yang memberikan pernyataan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
3	Tulislah Pekerjaan dari yang memberikan pernyataan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
4	Tulislah Alamat Lengkap dari yang memberikan pernyataan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
5	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialiasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang akan dilaksanakan
6	Tulislah Hari dan Tanggal rencana dilaksanakannya Acara/ Kegiatan
7	Tulislah Rencana Waktu dimulainya Acara/ Kegiatan
8	Tulislah Rencana Waktu selesainya Acara/ Kegiatan
9	Tulislah Nama Pemilik Rumah beserta Alamat Lengkap dilaksanakannya Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Nama Gedung Serbaguna beserta Alamat Lengkap dilaksanakannya Kegiatan
10	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialiasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang akan dilaksanakan
11	Tulislah Nama Desa/ Kelurahan dari yang memberikan pernyataan
12	Tulislah Tanggal, Bulan dan Tahun ditandatanganinya pernyataan
13	Tulislah Nama Lengkap dari yang memberikan pernyataan dan ditandatangani

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARA ACARA/ KEGIATAN

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Nama Lengkap dari yang memberikan pernyataan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
2	Tulislah Nomor Induk Kependudukan dari yang memberikan pernyataan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
3	Tulislah Pekerjaan dari yang memberikan pernyataan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
4	Tulislah Alamat Lengkap dari yang memberikan pernyataan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
5	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialiasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang akan dilaksanakan
6	Tulislah Hari dan Tanggal rencana dilaksanakannya Acara/ Kegiatan
7	Tulislah Rencana Waktu dimulainya Acara/ Kegiatan
8	Tulislah Rencana Waktu selesainya Acara/ Kegiatan
9	Tulislah Nama Pemilik Rumah beserta Alamat Lengkap dilaksanakannya Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Nama Gedung Serbaguna beserta Alamat Lengkap dilaksanakannya Kegiatan
10	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialiasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang akan dilaksanakan
11	Tulislah Nama Desa/ Kelurahan dari yang memberikan pernyataan
12	Tulislah Tanggal, Bulan dan Tahun ditandatanganinya pernyataan
13	Tulislah Nama Lengkap dari yang memberikan pernyataan dan ditandatangani

BUPATI KUPANG, 

KORINUS MASNENO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN KUPANG

CONTOH REKOMENDASI PELAKSANAAN ACARA/ KEGIATAN

KOP SURAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

REKOMENDASI
Nomor :1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :2)
N I P :3)
Jabatan : Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 Kabupaten Kupang
Alamat : Jalan Timor Raya Km. 36 Oelamasi,
Kabupaten Kupang

Memperhatikan:

1. Surat Permohonan Saudara4) tanggal5);
2. Surat Pernyataan Saudara6) tanggal7);
3. Laporan Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 tentang Kesiapan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 tanggal8);

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lengkap :9)
N I K :10)
Pekerjaan :11)
Alamat :12)

Untuk dapat melaksanakan13) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan/ Handsanitizer;
2. Wajib melakukan Pengukuran Suhu Tubuh kepada seluruh yang hadir;
3. Mengatur Jarak Tempat Duduk minimal 1 Meter;
4. Seluruh yang hadir dalam kegiatan wajib menggunakan masker dan tetap menerapkan Physical Distancing selama pelaksanaan kegiatan;
5. Tidak diperkenankan untuk melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (dansa/ menari/ bersalaman/ jabat tangan/ berpelukan/ cium hidung dsb);
6. Waktu Pelaksanaan ditoleransikan sampai dengan Pukul 22.00 WITA.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Oelamasi,14)
Ketua Satuan Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19
Kabupaten Kupang,

.....15)
.....16)

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada:


1. Kepala Kepolisian Resort Kupang di Babau
2. Komandan Kodim 1604/ Kupang di Oelamasi;
3. Camat17) di18)
4. Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kupang, masing-masing di tempat.

PETUNJUK PENGISIAN
REKOMENDASI PELAKSANAAN ACARA/ KEGIATAN

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Nomor Agenda Surat Rekomendasi
2	Tulislah Nama Lengkap Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang
3	Tulislah Nomor Induk Pegawai dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang
4	Tulislah Nama Lengkap Pemohon Rekomendasi
5	Tulislah tanggal disampaikannya Permohonan Rekomendasi
6	Tulislah Nama Lengkap yang memberikan Surat Pernyataan
7	Tulislah tanggal disampaikannya Surat Pernyataan
8	Tulislah tanggal disampaikannya Laporan Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 tentang Kesiapan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
9	Tulislah Nama Lengkap Pemohon Rekomendasi sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
10	Tulislah Nomor Induk Kependudukan dari Pemohon Rekomendasi sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
11	Tulislah Pekerjaan dari Pemohon Rekomendasi sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
12	Tulislah Alamat Lengkap dari Pemohon Rekomendasi sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
13	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialisasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang akan dilaksanakan
14	Tulislah Tanggal, Bulan dan Tahun dikeluarkannya Rekomendasi
15.	Tulislah Nama Lengkap Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang dan ditandatangani
16	Tulislah Nomor Induk Pegawai Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang
17	Tulislah Kecamatan tempat dilaksanakannya Acara/ Kegiatan
18	Tulislah Ibu Kota Kecamatan tempat dilaksanakannya Acara/ Kegiatan

PETUNJUK PENGISIAN
REKOMENDASI PELAKSANAAN ACARA/ KEGIATAN

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Nomor Agenda Surat Rekomendasi
2	Tulislah Nama Lengkap Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang
3	Tulislah Nomor Induk Pegawai dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang
4	Tulislah Nama Lengkap Pemohon Rekomendasi
5	Tulislah tanggal disampaikannya Permohonan Rekomendasi
6	Tulislah Nama Lengkap yang memberikan Surat Pernyataan
7	Tulislah tanggal disampaikannya Surat Pernyataan
8	Tulislah tanggal disampaikannya Laporan Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 tentang Kesiapan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
9	Tulislah Nama Lengkap Pemohon Rekomendasi sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
10	Tulislah Nomor Induk Kependudukan dari Pemohon Rekomendasi sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
11	Tulislah Pekerjaan dari Pemohon Rekomendasi sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
12	Tulislah Alamat Lengkap dari Pemohon Rekomendasi sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk
13	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialisasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang akan dilaksanakan
14	Tulislah Tanggal, Bulan dan Tahun dikeluarkannya Rekomendasi
15.	Tulislah Nama Lengkap Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang dan ditandatangani
16	Tulislah Nomor Induk Pegawai Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang
17	Tulislah Kecamatan tempat dilaksanakannya Acara/ Kegiatan
18	Tulislah Ibu Kota Kecamatan tempat dilaksanakannya Acara/ Kegiatan

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN KUPANG

CONTOH
PENOLAKAN REKOMENDASI PELAKSANAAN ACARA/ KEGIATAN

KOP SURAT SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Oelamasi,1)

Nomor :2) Kepada
Lampiran :3) Yth.4)
Perihal : Penolakan Rekomendasi Di
Tempat

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat Permohonan Saudara tertanggal5), serta mempertimbangkan Laporan Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 tentang Kesiapan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 tanggal6), maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan Rekomendasi dalam Rangka Pelaksanaan7) tidak dapat untuk ditindaklanjuti, mengingat kesiapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor ----- Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kupang;
2. Bahwa, apabila setelah disampaikannya Penolakan Rekomendasi ini, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan tegas berupa:
 - a. Pembubaran oleh Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Kupang;
 - b. Pengenaan Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Oelamasi,8)
Ketua Satuan Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19
Kabupaten Kupang,

.....9)
.....10)

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada:


1. Kepala Kepolisian Resort Kupang di Babau
2. Komandan Kodim 1604/ Kupang di Oelamasi;
3. Camat11) di12)
4. Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kupang, masing-masing di tempat.

PETUNJUK PENGISIAN
PENOLAKAN REKOMENDASI PELAKSANAAN ACARA/ KEGIATAN

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Tanggal, Bulan, Tahun diterbitkannya Surat Penolakan Rekomendasi
2	Tulislah Nomor Agenda Surat Penolakan Rekomendasi
3	Tulislah jumlah lembar lampiran (jika ada)
4	Tulislah tujuan disampaikan Surat Penolakan Rekomendasi
5	Tulislah Tanggal, Bulan, Tahun Surat Permohonan Rekomendasi disampaikan
6	Tulislah tanggal disampaikan Laporan Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 tentang Kesiapan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
7	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialiasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang ditolak Rekomendasi pelaksanaannya
8	Tulislah Tanggal, Bulan dan Tahun dikeluarkannya Penolakan Rekomendasi
9	Tulislah Nama Lengkap Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang dan ditandatangani
10	Tulislah Nomor Induk Pegawai Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang
11	Tulislah Kecamatan tempat dilaksanakannya Acara/ Kegiatan
12	Tulislah Ibu Kota Kecamatan tempat dilaksanakannya Acara/ Kegiatan

PETUNJUK PENGISIAN
PENOLAKAN REKOMENDASI PELAKSANAAN ACARA/ KEGIATAN

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Tanggal, Bulan, Tahun diterbitkannya Surat Penolakan Rekomendasi
2	Tulislah Nomor Agenda Surat Penolakan Rekomendasi
3	Tulislah jumlah lembar lampiran (jika ada)
4	Tulislah tujuan disampaikan Surat Penolakan Rekomendasi
5	Tulislah Tanggal, Bulan, Tahun Surat Permohonan Rekomendasi disampaikan
6	Tulislah tanggal disampaikan Laporan Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 tentang Kesiapan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
7	Tulislah Acara (Peminangan/ Kumpul Keluarga/ Resepsi Perkawinan/ Syukuran Perkawinan) atau Kegiatan (Pertemuan/ Seminar/ Sosialiasi/ Akademik/ Pentas Seni/ Pertandingan/ Pesta Resepsi Perkawinan) yang ditolak Rekomendasi pelaksanaannya
8	Tulislah Tanggal, Bulan dan Tahun dikeluarkannya Penolakan Rekomendasi
9	Tulislah Nama Lengkap Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang dan ditandatangani
10	Tulislah Nomor Induk Pegawai Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kupang
11	Tulislah Kecamatan tempat dilaksanakannya Acara/ Kegiatan
12	Tulislah Ibu Kota Kecamatan tempat dilaksanakannya Acara/ Kegiatan

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUPANG
 NOMOR 36 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
 KABUPATEN KUPANG

CONTOH BUKTI PELANGGARAN
 PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

KOP SURAT
 PERANGKAT DAERAH YANG MENKOORDINIR PENEGAKAN HUKUM
 PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

BUKTI PELANGGARAN

Yang Melakukan Pelanggaran	
Nama	:1)
N I K	:2)
Pekerjaan	:3)
Alamat	:4)
Bentuk Pelanggaran	:
	:5)
Tempat Pelanggaran	:6)
Besaran Denda Administratif	:7)
Dasar Hukum	Peraturan Bupati Kupang Nomor ---- Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kupang
Keterangan	:8)
Dilakukan Tindakan Oleh	:
Nama Lengkap Petugas	:9)
N I P	:10)
Jabatan/ Instansi	:11)

Yang Melakukan
 Pelanggaran,

.....14)

.....12),13)
 Petugas Yang Melakukan
 Penegakan,

.....15)


.....16)

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Nama Lengkap dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk
2	Tulislah Nomor Induk Kependudukan dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk
3	Tulislah Pekerjaan dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk
4	Tulislah Alamat Lengkap dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk
5	Tulislah Bentuk Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang dilakukan
6	Tulislah tempat dilakukannya Pelanggaran
7	Tulislah Besaran Denda Administratif yang dikenakan
8	Tulislah Keterangan tentang Pelaksanaan Denda Administratif yang (dibayar lunas atau dilakukan penahanan terhadap Kartu Tanda Penduduk dari yang melakukan pelanggaran)
9	Tulislah Nama Lengkap Petugas dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan
10	Tulislah Nomor Induk Pegawai dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan
11	Tulislah Jabatan dan Instansi Petugas dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan
12	Tulislah tempat dilakukannya tindakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
13	Tulislah Tanggal, Bulan, Tahun dilakukannya tindakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
14	Tulislah Nama Lengkap dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan ditandatangani oleh yang bersangkutan
15	Tulislah Nama Lengkap Petugas dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan, ditandatangani dan dibubuhi Cap/ Stempel Perangkat Daerah yang mengkoordinir Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
16	Tulislah Nomor Induk Pegawai dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Nomor Kode	Uraian
1	Tulislah Nama Lengkap dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk
2	Tulislah Nomor Induk Kependudukan dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk
3	Tulislah Pekerjaan dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk
4	Tulislah Alamat Lengkap dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk
5	Tulislah Bentuk Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang dilakukan
6	Tulislah tempat dilakukannya Pelanggaran
7	Tulislah Besaran Denda Administratif yang dikenakan
8	Tulislah Keterangan tentang Pelaksanaan Denda Administratif yang (dibayar lunas atau dilakukan penahanan terhadap Kartu Tanda Penduduk dari yang melakukan pelanggaran)
9	Tulislah Nama Lengkap Petugas dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan
10	Tulislah Nomor Induk Pegawai dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan
11	Tulislah Jabatan dan Instansi Petugas dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan
12	Tulislah tempat dilakukannya tindakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
13	Tulislah Tanggal, Bulan, Tahun dilakukannya tindakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
14	Tulislah Nama Lengkap dari yang melakukan pelanggaran sesuai yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan ditandatangani oleh yang bersangkutan
15	Tulislah Nama Lengkap Petugas dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan, ditandatangani dan dibubuhi Cap/ Stempel Perangkat Daerah yang mengkoordinir Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
16	Tulislah Nomor Induk Pegawai dari Tim Kerja Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang melakukan tindakan penegakan


 BUPATI KUPANG, N
 KORINUS MASNENO